

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR  
DI SURAKARTA**



**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S – 2  
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**ARY PRIMADYANTA, SH**

B4B004072

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2006**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR  
DI SURAKARTA**

**TESIS**

Oleh :

**ARY PRIMADYANTA, SH.**

**B4B004072**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 19 Agustus 2006  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

Tesis ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Pembimbing Utama

Yunanto, S.H. , M.Hum.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

Mulyadi, S.H., M.S.

*Teristimewa karya ini kupersembahkan untuk:*

- *Bapak Ismanto yang membesarkan penulis dengan limpahan cinta kasih, memberikan dukungan dan pengertian serta tiada henti memberi maaf, juga kepada Ibu Sri Widayati yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan limpahan kasih sayang dan tiada henti-hentinya memanjatkan do'a memohon kepada Allah SWT.*
- *Istriku tercinta Oryza Rully Adhiyani, S.T.,M.M. yang selalu memberikan support dan doa*
- *Anakku tersayang Farra, dengan tawa dan candamu dunia terasa lebih berwarna.....*

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2006

Yang menyatakan,

Ary Primadyanta,S.H.

B4B 004 072

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas izin dan ridho-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya ke pintu gerbang kecerdasan.

Penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam melakukan penelitian dan penyelesaian tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi tesis ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat Dr. dr. Susilo Wibowo, S.Km., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Yang terhormat Bp.Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

4. Yang terhormat Bp.Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku dosen Pembimbing Utama
5. Yang terhormat Bp. Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan dan selaku anggota Tim Penguji
6. Yang terhormat Bp.H.R.Suharto, S.H.,M.Hum., selaku anggota Tim Penguji
7. Yang terhormat Bp.A.Kusbiyandono, S.H.,M.Hum., selaku anggota Tim Penguji
8. Seluruh Dosen pengajar pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Seluruh Staf Administrasi pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Segenap Pimpinan dan Karyawan PT. Timbul Maridy Jaya Motors Surakarta yang banyak memberikan masukan dan data-data yang penulis perlukan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
11. Segenap Pimpinan dan Karyawan PT. Ramayana Motors Surakarta yang banyak memberikan masukan dan data-data yang penulis perlukan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
12. Sahabat-sahabat penulis: Mas Bagus sekeluarga, Mas Hendro sekeluarga, Dik Khadiq sekeluarga, Puspo, Mas Akhyar sekeluarga (*Semoga kita selalu menjadi manusia-manusia yang terjaga....*) serta

rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan yang bersama-sama penulis dalam suka duka selama masa perkuliahan.

13. Teman-teman RumaDesign Kubus Solo yang telah mendukung dan membantu penulis (*Thanks for everything Bro!*)

Secara khusus penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Ismanto dan Bapak Ibu Sudarjanto untuk doa, dukungan moril dan materiil serta pengorbanannya selama penulis kuliah. Istriku tercinta Oryza dan anakku tersayang Farra. Adik-adikku Adis, Iwan, Ima, Ardi yang selalu bersedia direpotkan oleh penulis selama menyelesaikan kuliah. selalu memberi dukungan yang sangat membesarkan hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini, serta keponakanku tercinta Alya.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Semarang, Agustus 2006

Penulis,

**Ary Primadyanta, S.H.**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA**

## **ABSTRAK**

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perjanjian yang dianggap aman bagi para pihak, yaitu pelaku usaha dapat memberikan barang yang disewabelikan untuk dipakai oleh konsumen, tanpa mengalihkan hak kepemilikan atas barang obyek sewa beli kepada konsumen, sampai dengan harga sewa (angsuran) dibayar lunas. Lembaga sewa beli merupakan lembaga dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdota. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian baku dalam praktek sewa beli kendaraan bermotor dan asas-asas hukum yang memberikan pembenaran dalam praktek pembuatan perjanjian sewa beli, untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen dalam hal adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli serta akibat hukum terhadap para pihak dihubungkan dengan UUPK, dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor jika barang kendaraan bermotor yang merupakan obyek perjanjian musnah karena *overmacht*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian sewa beli karena secara substansial perjanjian sewa beli kendaraan bermotor lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran daripada dengan perjanjian sewa beli yang sebenarnya menurut hukum. Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian menggunakan klausula-klausula baku yang cenderung melepaskan, mengalihkan atau mengurangi tanggung jawabnya yang menurut hukum positif, yaitu UUPK, seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Belum dilakukan penyesuaian dari isi perjanjian dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK, sehingga secara umum, hak-hak konsumen masih belum dilindungi karena pelaku usaha mementingkan terpenuhinya perlindungan bagi pihaknya terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya dari kemungkinan terjadinya resiko kepada pihak asuransi, tetapi tidak membebaskan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdota.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Sewa Beli

# **THE PROTECTION OF LAW TO THE CONSUMER IN THE AGREEMENT OF RENTING AND PURCHASING MOTORCYCLE AT SURAKARTA**

## **ABSTRACT**

*The agreement of renting and purchasing emerges in practice due to the need of the people for the agreement considered to be safe for the parties, namely the businessman who can give the item rented and purchased to the consumer for use, without altering the ownership of the item to the consumer up to absolutely-finished installment payments. The institution of renting and purchasing relies on the principle of freedom for contract as a main principle in the law of agreement which is ruled in Article 1338 in connection with Article 1320 in Criminal Code Civil. This thesis is aimed at recognizing and at understanding the standard agreement of renting and purchasing motorcycle and the principles of law justifying the creation of the agreement of renting and purchasing, at recognizing and at understanding the protection of consumer in terms of clause of exoneration in the agreement of renting and purchasing and the impact of law on the parties related to the UUPK, and at recognizing and at understanding the liability of the businessman in the agreement of renting and purchasing motorcycle if the motorcycle as the object of the agreement disappears on account of overmacht.*

*The result of the research indicates that the agreement of renting and purchasing motorcycle has a standard form and constitutes an agreement with installment payment, so the name of the agreement is not suitable with what should be ruled in the agreement of renting and purchasing because the agreement is substantially more similar to the agreement of renting and purchasing with installment payment than to the real agreement of renting and purchasing according to the law. The businessman as a party who make an agreement uses standard clauses tend to release, alter or decrease his liability which in fact should be his liability according to the positive law, UUPK. The content of the agreement has not been adapted with Article 18 Paragraph (4) UUPK yet, so, in general, the rights of the consumer have not been protected yet because the businessman concentrates on protecting his party from the risk he may encounter. The agreement of renting and purchasing motorcycle is not against the valid law. The businessman can alter his liability in terms of bearing severe risk to the insurance company, but he cannot demolish his liability for the contract or agreement under the stipulation in Criminal Code Civil.*

Key Words : The Protection of Law, Agreement of Renting and Purchasing

## DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan .....	i
Halaman Persembahan .....	ii
Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar isi .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Kegunaan Penelitian .....	9
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Lahirnya Perjanjian Sewa Beli .....	11
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	12
2.1.2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian .....	17
2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian. ....	20
2.1.4. Perjanjian Sewa Beli Merupakan Perjanjian Baku .....	24
2.2. Dasar Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Beli .....	26
2.2.1 Persamaan Dan Perbedaan Antara Perjanjian Sewa Beli Dengan Perjanjian Jual Beli.....	28
2.2.2 Persamaan Dan Perbedaan Antara Perjanjian Sewa Beli Dengan Jual Beli Secara Angsuran .....	29

2.2.3	Persamaan Dan Perbedaan Antara Perjanjian Sewa Beli Dengan Sewa Menyewa .....	31
2.3.	Pembatasan Pencantuman Klausula Baku Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli .....	33
<b>BAB III :</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1.	Metode Pendekatan .....	39
3.2.	Spesifikasi Penelitian.....	39
3.3.	Sumber Data.....	39
3.4.	Populasi dan Sampel.....	40
3.4.1.	Populasi.....	40
3.4.2.	Sampel.....	41
3.5.	Metode Analisis Data.....	42
3.6.	Lokasi Penelitian.....	42
<b>BAB IV :</b>	<b>PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR.....</b>	<b>43</b>
4.1.	Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor.....	43
4.2.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut UUPK Dalam Perjanjian Sewa Beli Otomotif Terhadap Klausula Eksonerasi Yang Memberatkan .....	57
4.3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Jika Barang (Kendaraan Bermotor) Musnah .....	60

BAB V : PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran-saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Stabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu persyaratan penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Sejak tahun 1999 beberapa indikator ekonomi mikro telah menunjukkan perbaikan seperti tercermin dari tingkat inflasi dan suku bunga yang menurun, serta ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi positif. Namun beberapa indikator lain, seperti nilai tukar mata uang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan keamanan yang belum sepenuhnya pulih.

Pokok permasalahan yang dihadapi dalam sektor keuangan ini adalah sistem perbankan yang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber pembiayaan perbankan, serta belum meratanya alokasi kredit, baik antar pelaku usaha maupun antar daerah. Guna mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari sektor perbankan serta meningkatkan kesehatan lembaga keuangan, akses permodalan pada usaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk melayani konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa:

*”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.*

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdara disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsesualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan.<sup>1</sup> Dengan demikian asas itikad baik

---

<sup>1</sup> Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 26.

mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.<sup>2</sup>

Umumnya lembaga sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Penyewa beli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.

Lembaga sewa beli merupakan lembaga hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Secara harfiah lembaga sewa beli dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa menyewa. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual-beli tunai dan sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdata dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama, sementara sewa beli ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktek.

Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian-perjanjian yang tergolong dalam perjanjian perjanjian tidak bernama itu berdasarkan hukum praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (yurisprudensi).

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 49.

Perjanjian sewa beli yang di teliti dalam tesis ini adalah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor (otomotif), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian sewa beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

Perkembangan dan kemajuan perekonomian dunia saat ini, tidak menghalangi masuknya pranata-pranata bisnis baru dari luar yang belum dikenal seperti *manufacturing, franchising, leasing* dan sebagainya. Sejalan dengan itu pihak asing juga membawa serta perjanjian baku yang telah dibuat dinegara asalnya *common law*, yang berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia. Namun demikian karena kebutuhan perkembangan perekonomian di Indonesia, transaksi-transaksi jenis baru mulai diterapkan.

Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa, lembaga sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

Adanya salah satu contoh persoalan yang timbul dalam perjanjian sewa beli, adalah klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan,

umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek sewa beli (otomotif) secara langsung.

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu dituangkan dalam suatu perundang-undangan atau peraturan bagi pranata sewa beli.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen yang cenderung mempunyai posisi lemah, bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya, tanpa menghiraukan apakah konsumen mengetahui dan atau memahami urusan perjanjian tersebut atau tidak, dan sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut (*take it or leave it contract*).

Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung

jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.<sup>3</sup> Praktek penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat dunia usaha yang membutuhkan efisiensi di dalam aktivitasnya tidak dapat dibendung lagi, bahkan menunjukkan gejala-gejala peningkatan sebagai dampak globalisasi dunia.

Masyarakat yang pada dasarnya adalah konsumen harus berhati-hati terlebih apabila dikaitkan dengan perusahaan jasa layanan publik, karena perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa lembaga sewa beli dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yaitu memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual sendiri.

Apabila praktek sewa beli dibiarkan berlangsung tanpa ditertibkan, maka akan menghasilkan kemunduran dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Pemerintah telah mengatur lembaga sewa beli dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/80 tanggal 1 Pebruari 1980 yang mengatur tentang perijinan kegiatan sewa beli dan jual beli angsuran dan sewa. Namun pengaturan lembaga sewa beli tersebut tidak menjelaskan secara rinci, tentang kedudukan pembeli/penyewa-beli/konsumen dalam lembaga sewa beli. Keadaan yang demikian telah mendorong instansi terkait untuk melindungi konsumen terhadap keadaan-keadaan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh pelaku usaha.

---

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, 2000, hlm, 120.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maka lahirilah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang efektif mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yang dapat membatasi kebebasan penerapan klausula baku, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian baku yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

Pasal 1 ayat (10) UUPK menyebutkan bahwa:

*“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.*

Dalam situasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekarang tidak menentu, terlebih dengan makin maraknya kerusakan dan tindakan kekerasan serta pengrusakan terhadap kendaraan bermotor, sangatlah diperlukan sarana dan prasarana perlindungan bagi para konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian. Banyaknya terjadi pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan merupakan suatu bayangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ini. Pengusaha dalam melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, hanya membuat klausula-klausula yang mengikat satu pihak saja sehingga sering merugikan pihak konsumen.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul :  
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Apakah perjanjian baku antara penjual dan pembeli dalam perjanjian sewa beli tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli?
3. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian sewa beli jika barang (kendaraan bermotor) musnah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh apakah perjanjian baku antara penjual dan pembeli dalam perjanjian sewa beli, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh, bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli.
3. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian sewa beli, jika barang (kendaraan bermotor) musnah.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### 1.4.1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum perjanjian khususnya sewa beli dan Perlindungan Konsumen.

### 1.4.2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam hukum perjanjian khususnya sewa beli otomotif dan perlindungan konsumen. dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijaksanaan hukum melalui pembentukan hukum yurisprudensi.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

**BAB I :** Mengenai pendahuluan bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II :** Di dalam bab ini akan menyajikan Tinjauan Hukum tentang perjanjian Sewa Beli, yang di dalam sub babnya membahas tentang Asas Kebebasan

Berkontrak Sebagai Dasar Lahirnya Perjanjian Sewa Beli, Dasar Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Beli, Pembatasan Pencantuman Klausula Baku Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli.

BAB III : Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu Metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, Metode penentuan sampel, Teknik pengumpulan data dan Analisis data.

BAB IV : Pembahasan dan analisa, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

BAB V : Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini.

- Daftar Pustaka
- Lampiran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Lahirnya Perjanjian Sewa Beli

Dasar berlakunya perjanjian sewa beli adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Kata “semua” mengandung arti meliputi semua perjanjian baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal oleh Undang-Undang. Berdasarkan isi Pasal tersebut di atas, setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak dan setiap orang bebas untuk membuat perjanjian asal tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan kata lain peraturan dalam Buku III pada umumnya merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*), bukan bersifat memaksa (*dwingend recht*).<sup>4</sup>

Pemahaman asas kebebasan berkontrak harus diartikan bukan dalam pengertian absolut, karena dalam kebebasan berkontrak tersebut terdapat berbagai pembatasan, yaitu Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>5</sup> Pembatasan asas kebebasan berkontrak ini bertujuan untuk meluruskan

---

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 127.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, op.cit., hlm. 15.

ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan perjanjian antara para pihak yang tidak mempunyai *bargaining power* yang seimbang atau sederajat.<sup>6</sup>

Secara umum perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang, dan kedua belah pihak berusaha memperoleh kesepakatan dengan melalui proses negosiasi di antara kedua belah pihak. Namun saat ini kecenderungan memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan melalui proses negosiasi yang seimbang, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang satu untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian adhesi.

### **2.1.1. Pengertian perjanjian**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terlibat dalam pergaulan dengan sesamanya, sehingga terjadi hubungan antar manusia yang disebut juga dengan hubungan antar individu. Hubungan antar individu menimbulkan perhubungan yang dapat bersifat perhubungan biasa dan perhubungan hukum. Suatu perhubungan disebut perhubungan hukum, apabila hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut diatur oleh hukum, yaitu hubungan antara sesama manusia yang dilindungi oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi oleh hukum.

---

<sup>6</sup> Duma Barrung, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit*, makalah pada Dialog Sehari PP-ANI dengan Perbanas, Jakarta, tanggal 29 Mei 2002.

Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih didahului oleh perbincangan-perbincangan di antara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan.<sup>7</sup> Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perikatan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat.

Perjanjian merupakan sendi yang penting dari Hukum Perdata, karena Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain, yaitu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang*".

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 9-10.

Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak.

Beberapa sarjana memberikan definisi tentang perikatan, antara lain R.Subekti dan Pitlo. Menurut Subekti, "*perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, berkewajiban memenuhi itu*",<sup>8</sup> sedangkan Pitlo mengatakan bahwa "*perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur)*".<sup>9</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh Subekti, dapat disimpulkan bahwa perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:<sup>10</sup>

1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.
2. Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang aktif berpiutang (kreditur) dan berhak atas prestasi tertentu, sedangkan debitur adalah pihak yang diwajibkan memberikan prestasi tertentu.
3. Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan baik oleh kreditur maupun oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "*Tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu*".

Perikatan untuk memberikan sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang, misalnya pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan barang atau kenikmatan dari obyek sewa-menyewa kepada penyewa. Perikatan untuk berbuat sesuatu berupa perjanjian

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 50.

<sup>9</sup> Setiawan, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>10</sup> Hardi Kartono, *op.cit.*, hlm. 34-35.

untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya perjanjian perburuhan, melukis, membuat bangunan, dan lain-lain. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya seorang berjanji untuk tidak mendirikan bangunan atau benteng yang tinggi sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari ke rumah tetangga, perjanjian untuk tidak mendirikan sesuatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Menurut JCT.Simorangkir<sup>11</sup> perikatan yang terdapat dalam lapangan hukum harta kekayaan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila perikatan tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, bukanlah merupakan perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Hal ini sejalan dengan pendapat Pitlo yang menyatakan bahwa mengenai obyek-obyek hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, pada mulanya bukanlah termasuk hubungan hukum yang diberi akibat hukum, misalnya istirahat buruh, penghinaan dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, pendapat ini kurang tepat, karena dalam pergaulan masyarakat banyak hubungan yang sulit dinilai dengan uang. Jika pendapat tersebut tetap dipertahankan maka terhadap hubungan yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak akan menimbulkan akibat hukum, sehingga akan mengganggu rasa keadilan dalam masyarakat. Pada perkembangan dewasa ini, hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang telah diterima dalam lapangan harta kekayaan.

---

<sup>11</sup> JCT.Simorangkir dan Woerjono Sastrapranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1963, hlm. 162.

<sup>12</sup> Setiawan, *op.cit.*, hlm. 81.

Dari pengaturan tentang perikatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perikatan menunjukkan adanya ikatan atau hubungan hukum yang dijamin oleh hukum. Perikatan mempunyai pengertian abstrak, yaitu hak yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran manusia. Pengertian perikatan menurut Buku III KUH Perdata adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan hak dan pihak yang satu berhak menuntut prestasi dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut.

Perjanjian adalah sesuatu yang kongkrit yang dapat dilihat dengan panca indera. Dalam praktek, perjanjian disebut juga kontrak yang menentukan hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perikatan bersifat abstrak namun diberi akibat oleh hukum, karena para pihak harus mematuhi hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak.

Perjanjian dapat melahirkan lebih dari satu perikatan, seperti dalam perjanjian jual beli, akan lahir perikatan untuk membayar, menyerahkan barang, menjamin dari cacat tersembunyi, menjamin barang yang dijual dari tuntutan pihak ketiga dan lain-lain. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang pada umumnya perikatan yang dilahirkan dan ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang, seperti ganti rugi, kewajiban mendidik anak, pekarangan yang berdampingan dan lain-lain.

### 2.1.2. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### a. *Asas konsensualisme*

Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, dan perjanjian pertanggunganan. Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata.

#### b. *Asas kepercayaan*

Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, op.cit., hlm. 108-115.

*c. Asas kekuatan mengikat*

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

*d. Asas persamaan hukum*

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

*e. Asas keseimbangan*

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

*f. Asas kepastian hukum*

Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandung kepastian hukum. Asas kepastian hukum disebut juga asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.

Dengan demikian maka pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan hukum para pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut memang ditujukan untuk kepentingan pihak ketiga.

Maksud dari asas *pacta sunt servanda* ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian, karena dengan asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

*g. Asas moral*

Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas moral terlihat pula dari *zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan suka rela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata.

*h. Asas kepatutan*

Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Asas kepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata.

*i. Asas kebiasaan*

Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul dari Pasal 1339 juncto 1347 KUH Perdata.

**2.1.3. Syarat sah nya perjanjian**

Menurut Marhainis Abdul Hay,<sup>14</sup> lahirnya suatu perjanjian terjadi apabila ada kata sepakat dan pernyataan sebelah menyebelah. Kata sepakat dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang pokok baik berbentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan pernyataan sebelah menyebelah terjadi apabila satu pihak yang menawarkan menyatakan tentang perjanjian dan pihak lawan setuju tentang apa yang dinyatakan sebelumnya.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa:

*“Untuk sah nya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal”.*

Dalam rumusan Pasal di atas disebutkan bahwa untuk sah nya perjanjian diperlukan empat syarat. Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian.

Terdapatnya cacat kehendak (yang disebabkan adanya keliru, paksaan ataupun penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 17.

dapat dibatalkannya perjanjian. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau kausanya tidak halal maka perjanjian batal demi hukum.

Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Untuk mengetahui lahirnya suatu perjanjian perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau belum. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overrenstemende wilsklaring*) antara pihak-pihak. Perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut (*acceptatie*), sehingga pada detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya sepakat.<sup>15</sup>

Menurut Rutten, penawaran dirumuskan sebagai suatu usul yang ditujukan kepada pihak lain untuk menutupi perjanjian, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerimaan oleh pihak lain segera melahirkan perjanjian.<sup>16</sup>

Penerimaan/akseptasi mengikat orang yang menyatakan akseptasinya, sejak saat akseptasi diberikan, kecuali penerimaan tersebut dilakukan dengan bersyarat. Cara menyatakan penerimaan/akseptasi adalah bebas, kecuali oleh orang yang menawarkan diisyaratkan suatu bentuk akseptasi tertentu.

---

<sup>15</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 27.

<sup>16</sup> Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 237.

Untuk lahirnya perjanjian yang sah, pernyataan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).

Paksaan menurut KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaan dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, sedangkan kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Penipuan dalam suatu perjanjian maksudnya adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak itu, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi yang menentukan pula kapan suatu perjanjian telah mulai berlaku, dikenal beberapa teori tentang kesepakatan kehendak:<sup>17</sup>

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), yang menentukan apakah telah terjadi suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat kalau kedua kehendak telah saling bertemu.
- 2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan

---

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, op.cit., hlm. 24.

suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirim itu.

- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa kata sepakat telah terbentuk pada saat pihak yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya telah disetujui oleh pihak lainnya.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak secara obyektif dapat dipercaya.

Asser<sup>18</sup> membedakan syarat-syarat perjanjian menjadi beberapa bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut *esensialia*, sedangkan bagian bukan inti terdiri dari *naturalia* dan *accidentalia*.

Sifat yang harus ada di dalam perjanjian merupakan esensialia, yaitu sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructief oordeel*). Seperti perjanjian antara para pihak dan obyek perjanjian, sedangkan sifat bawaan (*natuur*) dalam perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*virjwaring*), disebut bagian naturalia.

Dalam perjanjian ada hal yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, hal yang secara tegas diperjanjikan merupakan sifat yang melekat dalam perjanjian tersebut adalah aksidentalialia.

---

<sup>18</sup> Ibid.

#### 2.1.4. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku

Dalam perjanjian baku terdapat klausul baku yang merupakan pernyataan yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, lazimnya adalah pelaku usaha, sehingga konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau menolaknya (*take it or leave it contract*). Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah. Di antara klausul baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi<sup>19</sup> atau klausula eksepsi.<sup>20</sup>

Klausula eksonerasi atau klausula eksepsi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur.<sup>21</sup> Klausula ini bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

Ciri khas dari pranata sewa beli yaitu perjanjian bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya suatu perjanjian sewa beli. Dari bentuk tertulis ini timbul perjanjian-perjanjian yang bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha/kreditur/penjual yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang, jumlah serta macamnya. Klausul-kalusul

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 71.

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hlm. 73.

<sup>21</sup> Mariam Darus badruzaman, loc.cit.

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hlm. 75.

tersebut ada yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya, yang disebut klausula eksonerasi.<sup>23</sup>

Klausula eksonerasi yang muncul dalam perjanjian sewa beli misalnya klausula yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Klausula tersebut membatasi tanggung jawab pelaku usaha/kreditur untuk membayar ganti rugi kepada konsumen/debitur.

Berkaitan dengan jenis barang yang dapat disewabelikan, yang merupakan bagian dari perjanjian sewa beli yang tidak termasuk klausul yang telah dibakukan, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980, barang-barang yang dapat disewabelikan adalah barang niaga tahan lama yang baru, dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari produksi sendiri maupun hasil perakitan dalam negeri. Pada umumnya barang yang disewabelikan adalah kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, perumahan (bangunan rumahnya saja, seperti *flat*), alat-alat berat untuk pembangunan.<sup>24</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Perdagangan sampai dengan tahun 1996 pada perusahaan sewa beli di seluruh Indonesia, khususnya pada perjanjian sewa beli untuk barang-barang bergerak, barang-barang yang disewabelikan terdiri dari kendaraan bermotor (otomotif) baik

---

<sup>23</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 144.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.110.

mobil maupun sepeda motor, mesin-mesin biasa maupun alat-alat berat, barang-barang alat rumah tangga dan elektronika.<sup>25</sup>

## **2.2. Dasar Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Beli**

Dari kalangan para ahli hukum sampai sekarang belum ada persamaan pendapat mengenai perjanjian sewa beli. Subekti mengatakan bahwa perjanjian sewa beli adalah suatu pengembangan dari perjanjian jual beli, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian sewa beli lebih condong pada perjanjian sewa-menyewa.

Apabila dilihat dari prinsip-prinsip dalam KUH Perdata, perjanjian sewa beli asalnya adalah persetujuan sewa-menyewa dan persetujuan jual-beli yang pengaturannya telah diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi kedua bentuk perjanjian tersebut kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat, sehingga akhirnya timbul dengan sendirinya dalam praktek, persetujuan yang belum diatur dalam KUH Perdata, yakni perjanjian sewa beli.

Dalam praktek, ada dua bentuk perjanjian yang menguasai kehidupan masyarakat, yaitu perjanjian sewa beli dan perjanjian jual beli secara angsuran. Dalam perjanjian sewa-beli (*huurkoop*), penjual (pemilik obyek sewa beli) belum menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya kepada pembeli, selama pembeli belum melunasi belum melunasi harga barang dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati bersama.

---

<sup>25</sup> Sri Gambir Melati Hatta, op.cit., hlm. 167-168.

Apabila selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang itu tetap menjadi milik penjual. Hal ini pula yang menjadi jaminan bagi penjual bahwa pembeli tidak akan mengalihkan barangnya kepada orang lain, karena Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batasan bahwa apabila terjadi pengalihan barang yang bukan miliknya dapat dianggap telah melakukan penggelapan. Sebaliknya dalam perjanjian jual-beli dengan angsuran, hak milik atas barang/obyek jual beli telah beralih dari penjual kepada pembeli bersamaan dengan dilakukannya penyerahan barang kepada pembeli, walaupun pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati dan ditentukan. Dengan demikian pembeli telah mempunyai hak mutlak atas obyek jual-beli dan bebas melakukan perbuatan hukum memindahtangankan barang tersebut kepada pihak lain. Apabila pembeli tidak melunasi cicilan harga barang tersebut, penjual dapat menuntut pembayaran sisa hutang yang merupakan sisa harga barang.

Dalam praktek, pelaku usaha/penjual umumnya merasa lebih aman untuk melakukan perjanjian sewa beli daripada melakukan perjanjian jual beli dengan cicilan. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan alasan untuk mencari pembeli sebanyak-banyaknya dengan mengutamakan segi keamanan dengan adanya jaminan yang memberikan hak kepada penjual untuk menguasai obyek/barang sampai dilakukannya pelunasan pembayaran atas barang tersebut oleh pembeli. Dalam hal ini penjual menuntut adanya tanggung jawab pembeli untuk melunasi pembayaran, sebelum hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli.

### **2.2.1. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan jual beli**

Ada beberapa persamaan antara perjanjian sewa beli dengan perjanjian jual beli, yaitu:

- a. Sewa beli dan jual-beli merupakan suatu perikatan yang bersumber pada perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Dalam perjanjian sewa beli dan jual-beli, penjual pada sewa beli dan jual beli mempunyai kewajiban untuk menanggung adanya kenikmatan tenteram dan damai serta adanya cacat tersembunyi.
- c. Dalam perjanjian sewa beli dan jual-beli ada kewajiban untuk menyerahkan suatu barang atau benda tertentu.
- d. Sewa beli dan jual-beli bertujuan untuk memperoleh dan mengalihkan hak milik.

Adapun perbedaan-perbedaan dari perjanjian sewa beli dan perjanjian jual-beli antara lain:

- a. Perjanjian jual beli biasanya merupakan suatu perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas barang jual-beli kepada pihak pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga pembelian (Pasal 1457 KUH Perdata), sedangkan dalam perjanjian sewa beli, pembeli diperbolehkan mengangsur atau mencicil harga barang tersebut dalam beberapa kali angsuran dan hak milik (meskipun barang berada dalam penguasaan pembeli) tetap berada di tangan penjual.

- b. Walaupun pengaturan mengenai sewa beli belum diatur dalam ketentuan hukum tertulis, tetapi dapat dikatakan bahwa barang sewa beli tersebut haruslah dapat ditentukan jenis dan harganya. Hal ini berbeda dengan perjanjian jual beli yang menentukan bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengadakan perjanjian jual-beli walaupun barang yang menjadi obyek perjanjian belum ada (Pasal 1334 Ayat (1) KUH Perdata).
- c. Pengertian penyerahan dalam perjanjian jual-beli pada umumnya adalah penyerahan nyata dan penyerahan yuridis, sedangkan pengertian penyerahan dalam perjanjian sewa beli adalah penyerahan nyata, dan belum penyerahan secara yuridis.

#### **2.2.2. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan jual-beli secara angsuran**

Antara perjanjian sewa beli dan perjanjian jual beli secara angsuran terdapat beberapa persamaan sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian jual-beli secara angsuran adalah suatu cara pembelian barang bukan tunai, dimana keduanya tumbuh dalam praktek sehari-hari dalam masyarakat dan belum diatur dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang lainnya.
- b. Baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian jual-beli secara angsuran, keduanya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah pembeli yang lebih banyak, dengan pembayaran harga barangnya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- c. Menurut Pasal 314 juncto 749 KUHD, jual beli kapal yang terdaftar dalam daftar kapal (20 m<sup>3</sup> atau lebih) tidak termasuk dalam perjanjian sewa beli dan perjanjian jual-beli secara angsuran.
- d. Baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian jual beli dengan angsuran keduanya merupakan bentuk khusus yang timbul dari perjanjian jual beli biasa.

Di samping persamaan-persamaan tersebut di atas, perjanjian sewa beli dan perjanjian jual beli dengan angsuran memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

- a. Penyerahan barang pada perjanjian sewa beli tidak menimbulkan peralihan hak milik. Hak milik baru berpindah pada waktu dibayarnya angsuran yang terakhir. Penyerahan hak milik dilakukan cukup dengan menunjukkan bukti pembayaran terakhir, sebab sejak semula memang barangnya sudah dikuasai pembeli. Sedangkan pada perjanjian jual beli dengan angsuran, penyerahan barang telah menimbulkan perpindahan hak milik atas barang kepada pembeli walaupun uang pembayarannya belum lunas.
- b. Dalam perjanjian sewa beli, selama pembayaran harga barang belum dilunasi maka pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan hak atas barangnya kepada orang lain. Hal ini merupakan jaminan bahwa barang tidak akan hilang atau rusak selama dikuasai pembeli. Seandainya pembeli tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya atas barang tersebut, maka pembeli dapat dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Sebaliknya, dalam perjanjian jual beli secara

angsuran, karena hak milik telah berpindah kepada pembeli sejak dilakukannya perjanjian jual beli yang disertai dengan penyerahan barang maka pembeli bebas melakukan perbuatan hukum apapun atas barang tersebut. Apabila sebelum angsuran lunas barang tersebut telah berpindah tangan atau musnah atau rusak, maka pembeli hanya dapat dituntut untuk melunasi sisa hutangnya yang berkaitan dengan sisa pembayaran sesuai dengan tanggung jawabnya.

- c. Perjanjian sewa beli merupakan hasil perpaduan dari jual-beli dengan sewa-menyewa. Hal ini dapat disimpulkan dari penggunaan kata “sewa” dan “beli” (ada istilah penjual-sewa dan pembeli sewa), sedangkan perjanjian jual-beli secara angsuran merupakan bentuk khusus dari perjanjian jual beli biasa.

### **2.2.3. Persamaan dan perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan sewa-menyewa**

Ada beberapa persamaan antara perjanjian sewa beli dengan sewa-menyewa, yaitu:

- a. Perjanjian sewa beli dan sewa-menyewa merupakan suatu perikatan yang bersumber pada perjanjian dan untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Adanya kewajiban untuk menyerahkan barang oleh penjual pada sewa beli dan pihak yang menyewakan dalam sewa-menyewa.
- c. Penjual dalam sewa beli dan penyewa dalam sewa-menyewa berkewajiban untuk memelihara barang yang sudah dalam penguasaannya sebagai bapak rumah tangga yang baik.

- d. Penjual dalam sewa beli dan pihak yang menyewakan dalam sewa-menyewa berkewajiban untuk memberikan kenikmatan tenteram dan damai serta tidak adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijual pada sewa beli dan yang disewakan pada sewa-menyewa.

Selanjutnya perbedaan-perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan sewa-menyewa antara lain:

- a. Pengertian sewa-menyewa hanya untuk memberi kenikmatan atas benda atau barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam sewa-menyewa tidak hanya pemegang hak milik atas barang saja yang dapat menyewakan, tetapi dapat pula dilakukan oleh pemegang hak yang lain, misalnya pemegang hak memungut hasil, sedangkan pada sewa beli yang mempunyai tujuan untuk mengalihkan hak milik, penjual harus benar-benar pemegang hak milik dari barang sewa beli.
- b. Undang-Undang memberi kemungkinan bentuk perjanjian sewa-menyewa diadakan secara tertulis atau lisan, sedangkan perjanjian sewa beli menurut kebiasaan harus dilakukan secara tertulis.
- c. Risiko dalam perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1553 KUH Perdata, yaitu bila barang yang disewa itu musnah, karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa batal demi hukum, dan risikonya harus dipikul oleh pihak yang menyewakan sebagai pemilik barang atau rumah.

### **2.3. Pembatasan Pencantuman Klausula baku Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disingkat UUPK), pada angka 10 disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Isi perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan lazimnya pihak tersebut adalah pelaku usaha, menyebabkan pada umumnya isi perjanjian baku lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen. Ketidakseimbangan ini diatur lebih lanjut pada Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang larangan tentang pencantuman klausula baku dengan tujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Dalam Pasal 18 UUPK dinyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.*
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.*
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atau barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.*
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan langsung dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

- e. *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.*
  - f. *Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.*
  - g. *Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.*
  - h. *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*
- (2) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau yang pengungkapannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*
- (3) *Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*
- (4) *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.*

Pada dasarnya UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausul baku, asal tidak berbentuk sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK. Apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 18 UUPK tersebut, maka klausul baku tersebut batal demi hukum, tetapi tidak berarti batalnya perjanjian secara keseluruhan. Pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 UUPK.

Selain berlaku ketentuan UUPK, terhadap perjanjian baku berlaku pula ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Buku III KUH Perdata yang berlaku dalam Hukum Perjanjian, khususnya tentang syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), ketentuan tentang wanprestasi (Pasal 1243 juncto 1266 juncto 1267 KUH Perdata) maupun ketentuan tentang *force majeure* atau *overmacht* (Pasal 1244 juncto 1245 KUH Perdata).

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>26</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>27</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36

### **3.1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris , yaitu dengan mengkombinasikan hasil dari data primer ( data penelitian di lapangan ) dengan data sekunder, guna menemukan dasar hukum / aturan serta kendala-kendala dalam praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli. Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang perjanjian sewa beli, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/1980  
Tentang Izin Kegiatan Usaha Sewa Beli.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan mengenai perjanjian sewa beli otomotif di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan asas-asas hukum serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan faktual.

### **3.3. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

**(a) Penelitian Kepustakaan**

Yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan-bahan primer, yaitu berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui klausula-klausula di dalam perjanjian sewa beli antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/1980 Tentang Izin Kegiatan Usaha Sewa Beli.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum dalam bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah-majalah dan artikel-artikel.

**(b) Penelitian lapangan**

Yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

**3.4. Populasi dan Sampel****3.4.1. Populasi**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian

saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.<sup>29</sup>

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.<sup>30</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam proses sewa beli otomotif di kota Surakarta. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

#### **3.4.2. Sampel**

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu :

1. PT. Timbul Maridy Jaya (Timbul Jaya Motors)
2. PT. Ramayana Motors

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hal. 44

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.36

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 196

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Dua orang karyawan bagian Legal dan Marketing PT. Timbul Maridy Jaya
2. Dua orang karyawan bagian Legal dan Marketing PT. Ramayana Motors
3. Sepuluh orang konsumen

### **3.5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif, di mana setelah data terkumpul maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dianalisis untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dengan hasil penelitian di lapangan dengan landasan teori yang ada.

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Bahan-bahan sekunder diperoleh dari beberapa perpustakaan yang berlokasi di daerah tersebut di atas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor**

Dalam semua perjanjian sewa beli, termasuk dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Klausula tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) yang berlebihan dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang otomotif yang merupakan barang sewa beli.<sup>32</sup>

Apabila dilihat dari harga sewa setiap bulannya yang tercantum dalam perjanjian, harga tersebut dapat dikatakan termasuk tinggi/besar untuk ukuran harga

---

<sup>32</sup> Isi Perjanjian Sewa Beli kendaraan bermotor di PT.Timbul Maridy Jaya.

sewa, sehingga dapat di asumsikan bahwa harga sewa tersebut bukanlah harga sewa melainkan harga jual yang dicicil pembayarannya.

Dalam klausul perjanjian juga disebutkan bahwa selama pembayaran angsuran belum lunas seluruhnya, maka pembeli harus menyerahkan BPKB asli sebagai jaminan, sehingga dapat diasumsikan bahwa sebelumnya telah terjadi penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli, yaitu dengan penyerahan BPKB asli, tetapi karena sesuatu hal, yaitu untuk menjaga kemungkinan agar barang sewa beli (kendaraan bermotor) tersebut tidak dijual/dipindahtangankan, maka BPKB asli harus diserahkan kepada penjual sebagai jaminan selama harga yang ditentukan belum lunas. Pembeli baru akan menjadi pemilik bersamaan dengan di lunasnya pembayaran harga sewa beli disertai dengan penyerahan kembali BPKB asli.<sup>33</sup>

Dalam klausula lain dari perjanjian sewa beli kendaraan bermotor disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar harga sewa, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran-angsuran, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli wajib melunasi sisanya, sebaliknya apabila ada kelebihan maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan isi klausula tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli, karena uang-uang angsuran tetap diperhitungkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi. Bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa (*overmacht*) sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor tersebut, dengan mengurangnya dengan harga sewa bulanan yang sudah dibayarkan. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, sedangkan premi asuransi dibebankan kepada pembeli.<sup>35</sup>

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli.

Akta perjanjian sewa beli dalam praktek berbentuk perjanjian baku (standard contract), dengan titel “Surat Perjanjian Sewa Beli” Perusahaan motor tersebut menyodorkan bentuk perjanjian yang berbentuk formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada.

Akta perjanjian itu dapat langsung mengikat para pihak apabila konsumen setuju mengenai klausul-klausul dari akta perjanjian itu dan di mana telah ditanda tangani kedua belah pihak.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bagian Legal PT. Timbul Maridy Jaya.

Perjanjian sewa beli berbentuk perjanjian baku dengan titel “ Perjanjian Sewa Beli ”

Selain berisi nama para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, harga, ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum.

Secara yuridis sewa beli adalah suatu perjanjian di mana selama harga belum dibayar lunas, pembeli menjadi penyewa dulu dari barang yang akan di belinya. Harga sewa yang dibayarnya tiap bulan, diperhitungkan sebagai cicilan atas harga barang. Dengan memposisikan pembeli sebagai penyewa dari barang yang akan dibelinya, maka pembeli pada sewa beli dapat diancam dengan hukuman pidana penggelapan, jika pembeli memindah tangankan barang sewa beli sebelum seluruh harga dibayar lunas.

Dengan perjanjian seperti itu maka kedua belah pihak tertolong, artinya pembeli dapat mengangsur harga barang karena tidak mampu membayar secara tunai, sedangkan penjual dapat terlindungi dari perbuatan negatif pembeli. Penyerahan hak milik secara yuridis baru dilakukan pada waktu cicilan terakhir dilunasi.

Sebagaimana halnya dengan perjanjian kredit, perjanjian sewa beli tidak diatur dalam Buku ke III KUH Perdata. Perjanjian sewa beli tumbuh dan berkembang dalam praktek, karena dunia bisnis membutuhkan suatu bentuk jual beli cicilan yang tidak mengalihkan hak milik pada saat dilakukannya penyerahan barang (*levering*).

Sebagai pedoman dalam praktek, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Pebruari 1980 tentang perijinan kegiatan usaha sewa beli, jual beli, dengan angsuran dan sewa. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak tersebut

dimungkinkan untuk lahirnya perjanjian-perjanjian baru, sesuai kebutuhan praktek bisnis yang sebelumnya belum diatur oleh undang-undang, termasuk perjanjian sewa beli.

Sebagaimana lazimnya perjanjian tidak bernama, perjanjian sewa beli juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam praktek bisnis. Berdasarkan ciri-ciri umum dari perjanjian sewa beli, perjanjian ini dapat di kategorikan sebagai perjanjian konsensual, artinya perjanjian sewa beli tersebut telah lahir dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak. Penuangan perjanjian sewa beli tersebut ke dalam bentuk tertulis hanyalah bertujuan sebagai alat pembuktian dikemudian hari.

Ketentuan yang berlaku pada perjanjian sewa beli adalah sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam perjanjian tersebut.

Pada prakteknya, perjanjian sewa beli selalu diadakan dalam bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli yang sering dijumpai dalam praktek, berbentuk formulir yang klausula-klausulanya sebagian besar sudah dibakukan, dan hal-hal yang belum dibakukan hanya meliputi harga dari objek sewa beli, cara pembayaran, jenis atau kualitas barang, jangka waktu sewa beli dan lain-lain, sedangkan ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak telah dibakukan.

Dalam akta perjanjian ,diterangkan hubungan yang dikehendaki para pihak adalah hubungan sewa beli antara Perusahaan otomotif sebagai pihak pertama / pelaku usaha / penjual, dengan konsumen atau disebut pembeli / penyewa / pihak kedua selanjutnya disebut "Pembeli", bahwa Penjual telah menyerahkan kepada pembeli, sebagaimana Pembeli telah menerima dari Penjual atas dasar perjanjian sewa beli.

Pasal 2 angka 3 yang tercantum dalam perjanjian Sewa Beli PT. Timbul Maridy Jaya ini disebutkan bahwa

*“Para pihak berkewajiban tidak meminjamkan atau menyewakan dalam bentuk dan cara apapun juga, atau menggadaikan atau menjual atau segala tindakan yang bertujuan untuk mengasingkan atau mengalihkan, mengalih tangankan kepada Pihak lain / instansi lain atau siapapun juga.”*

Sedangkan dalam perjanjian Sewa Beli PT. Ramayana Motor Pasal 5 disebutkan

*“ Bahwa sebagai pemakai, Pihak Kedua dilarang memindah-tangankan kendaraan tersebut, seperti : menjual, menggadaikan, menukarkan dan segala tindakan yang melawan hukum kepemilikan”*

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa penyewa tidak boleh menyewakan kembali barang / kendaraan bermotor tersebut kepada pihak lain dan jika ada sesuatu hal sewa menyewa ini berhenti si penyewa tidak wajib untuk mengakui sah nya persewaan tersebut atau penyerahan sewa menyewa itu.

Pasal 2 angka 4 perjanjian Sewa Beli PT. Timbul Maridy Jaya mengenai penggunaan barang :

*“Segala resiko atau hilang dan/atau musnahnya barang yang disewabelikan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya, dengan tidak menunda atau mengurangi atau menghilangkan segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Sewa Beli .”*

Pasal 6 perjanjian sewa beli PT. Ramayana Motors disebutkan bahwa :

*“Dengan penerimaan / penyerahan kendaraan tersebut, maka mulai saat ini, seluruh tanggung jawab / risiko atas kendaraan tersebut telah beralih pada Pihak Kedua dan ia berkewajiban memenuhi segala tanggung jawabnya dalam perjanjian ini, meskipun terjadi penurunan nilai kendaraan tersebut dan atau menjadi nihil. Pihak Pertama sama sekali tidak mempunyai kewajiban menanggung / vrij-waring terhadap barang yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua”*

Bila dilihat dari jumlah pembayaran sewa tiap bulannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa Beli, angsuran tersebut bukanlah harga sewa melainkan harga jual.

Pasal 5 perjanjian Sewa Beli PT. Timbul Maridy Jaya mengenai kelalaian dan akibat-akibatnya di terangkan bahwa:

1. *Apabila Pihak Kedua meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, atau lain-lainnya, dan/atau*
2. *Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Beli, dan/atau*
3. *Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak membayar Angsuran hutang pembayaran sewa beli 2 (dua) kali berturut-turut, dan/atau*
4. *Apabila Harta Kekayaan Pihak Kedua, baik sebagian atau atau seluruhnya disita oleh pihak manapun atau karena sesuatu hal kekayaan Pihak kedua mundur, sehingga semata-mata menurut pertimbangan Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak akan mampu untuk membayar angsuran, dan/atau*
5. *Apabila Pihak Kedua jatuh pailit sehingga dinyatakan tidak berhak mengurus dan/atau menguasai harta kekayaannya*

*Maka Perjanjian Sewa Beli dapat dibatalkan oleh Pihak Pertama, tanpa perlu pemberitahuan dari Pihak Kedua dan tanpa perlu dibuktikan dengan cara apapun. Atas kejadian-kejadian sebagaimana ditetapkan /tercantum di atas, maka Pihak Pertama sebagai Pemilik mempunyai hak dan wewenang penuh untuk :*

1. *Memeriksa keadaan Barang yang disewabeli, memasuki tempat dimana Barang yang disewabeli disimpan, meskipun dalam penguasaan Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan/atau Pihak manapun juga, untuk itu Pihak Kedua memberi kuasa penuh kepada Pihak Pertama atau wakil dan/atau kuasanya untuk memasuki tempat tersebut.*
2. *Meminta, mengambil/menarik kembali barang yang disewabeli, dimanapun barang yang disewabeli berada, dengan atau tanpa bantuan PIHAK YANG BERWAJIB/KEPOLISIAN. Atas pengambilan/penarikan barang tersebut, Pihak Kedua tidak menuntut kembali uang yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama dengan cara apapun dari Pihak Pertama, serta Pihak Kedua tidak akan melakukan/mengadakan bantahan berbentuk apapun juga melalui KUASA dan/atau instansi manapun.*
3. *Menjual/mengasingkan Surat-Surat dan/atau Barang-Barang Jaminan baik secara lelang maupun di bawah tangan kepada pihak lain siapapun juga, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh Pihak Pertama. Sehubungan dengan dengan itu, Pihak Kedua bersedia dan wajib untuk, jika hal ini diperlukan oleh Pihak Pertama, membuat dan/atau menandatangani dan/atau memberikan Surat-Surat dan/atau Dokuimen-dokumen yang diperlukan oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.*
4. *Memperhitungkan sebagai berikut :*

- a. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi hutang yang masih harus dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.
- b. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut kurang dari hutang yang masih harus dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama seketika dan sekaligus lunas pada saat Pihak Pertama meminta/menagihnya.

Pasal 9 perjanjian Sewa Beli PT. Ramayana Motors :

*“Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat pula untuk menyatakan, bahwa perjanjian ini batal demi hukum tanpa keputusan hakim (karena kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian ini) apabila :*

- a. Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran uang sewa .....
- b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran hukum pidana
- c. Pihak Kedua menyatakan pailit dan atau mendapatkan penundaan pembayaran hutangnya
- d. Pihak Kedua ditaruh dibawah pengampunan
- e. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini

*Dengan batalnya perjanjian ini, maka Pihak Kedua tidak mempunyai dasar hukum sama sekali menggunakan / memakai kendaraan tersebut di atas.*

*Apabila terjadi pada ayat a pasal ini, Pihak Kedua diberi kesempatan dalam waktu 6 hari kerja untuk menghidupkan perjanjian ini kembali setelah melakukan pembayaran uang sewa yang sampai pada saat ini belum dilaksanakan*

*Untuk menghidupkan kembali perjanjian, dapat dilaksanakan hanya bila Pihak Pertama menyetujui*

*Dalam hal perjanjian ini batal seperti yang dimaksud, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan kendaraan tersebut dalam keadaan layak (mengalami penyusutan karena pemakaian yang wajar)*

*Dalam hal penyerahan kembali kendaraan tersebut, harus lengkap berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah dari kepolisian*

*Dalam hal tersebut Pihak Kedua setuju dan tidak berhak untuk menerima kembali baik sebagian maupun seluruhnya uang yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama”*

Adanya kewajiban dari penyewa jika penyewa berhenti dari sewa menyewa barang atau kendaraan bermotor untuk menyerahkan barang/kendaraan bermotor yang disewanya itu dalam keadaan baik dan berada di daerah tempat barang itu di sewanya,

dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Penjual/Pelaku Usaha, jika penyewa itu lalai dalam melakukan kewajibannya, maka ia dikenakan denda perhari dan jika perlu barang/kendaraan bermotor tersebut akan disita berdasarkan Pasal 226 HIR ayat (1) yang menyatakan bahwa “Orang yang empunya barang yang tiada tetap, boleh minta dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang berkuasa di tempat diam atau tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita”.

Penjual atau yang menyewakan akan memberikan kepada si penyewa barang/kendaraan bermotor seperti apa yang ditentukan dalam klausula di bawah ini.

Pasal 7 angka 1 perjanjian Sewa Beli PT. Timbul Maridy Jaya mengenai ketentuan-ketentuan peralihan dan tambahan :

1. *Bilamana Perjanjian ini berakhir dan Pihak Kedua telah membayar lunas seluruh hutang yang ada, maka demi hukum Pihak Kedua akan menjadi Pemilik dari Barang yang disewabeli, pada saat Pihak Kedua membayar lunas seluruh Hutangnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini*

Pasal 8 perjanjian Sewa Beli PT. Ramayana Motors :

*“Pihak Pertama menerangkan, bahwa Pihak Kedua dapat menjadi pemilik yang sah menurut hukum, apabila Pihak Kedua telah membayar seluruh uang sewa dalam perjanjian sewa beli ini, kepada Pihak Pertama dan ditambah biaya administrasi penyerahan sebesar Rp. .... dan Pihak Pertama dalam hal tersebut di atas ini berkewajiban menyerahkan segala surat-surat kendaraan bermotor tersebut, dan dengan demikian pemindahan atas hal milik tersebut kepada Pihak Kedua terjadi.*

Klausula tersebut menjelaskan bahwa Penyewa dapat menjadi pemilik barang/kendaraan bermotor yang disewanya jika ia sudah melunasi harga sewa dengan jangka waktu yang di tentukan oleh Penjual. Jika penyewa ketinggalan dalam pembayaran harga sewa menyewa itu, maka harga sewa yang belum diserahkan haruslah dibayarkan bersamaan dengan pelunasan seluruh hutang yang ada, ditambah biaya-biaya lain yang menurut akta ini harus dibayar oleh penyewa.

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa mengenai risiko dalam perjanjian ini dibebankan pada Pembeli sepenuhnya. Hal ini diasumsikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata, bahwa risiko terhadap penjualan barang yang sudah ditentukan, risikonya ditanggung pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Para pihak yang membuat perjanjian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut dinyatakan secara tegas dalam perjanjian yang dibuat itu. Sebagai landasan pokok dari perjanjian sewa beli itu adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa. Karena itu masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli yang akan berpola pada kedua perjanjian tersebut.

Dalam sewa beli tujuan dari pelaku usaha atau penjual adalah mengikatkan diri kepada pembeli/penyewa untuk menyerahkan benda, sehingga penguasaan benda itu secara nyata ada pada pihak pembeli/penyewa. Untuk mencapai tujuan itu syarat-syarat penyerahan yang diperjanjikan harus jelas yang memungkinkan pembeli dapat menguasai benda itu, termasuk hak kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan ciri-ciri dalam perjanjian jual beli dan sewa menyewa dapat diuraikan hak dan kewajiban dari pelaku usaha/penjual dan pembeli/konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Adapun hak dari pelaku usaha atau penjual adalah:

- a. Hak untuk mengatur ketentuan yang harus dipenuhi oleh pembeli sewa.
- b. Hak untuk menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas hak milik barang yang diserahkan kepada pembeli sewa yang terdiri dari uang pertama serta uang angsuran yang harus dibayar secara berkala sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

- c. Hak untuk menjual barang objek sewa beli dalam hal pembeli sewa tidak mampu melanjutkan kewajibannya lagi.
- d. Hak untuk mengakhiri perjanjian dalam keadaan tertentu
- e. Hak untuk menarik kembali barang yang menjadi objek sewa beli dalam hal pembeli terlambat membayar.
- f. Hak sebagai hak milik atas barang selama harga barang belum dilunasi.

Sedangkan hak dari pembeli sewa/konsumen antara lain:

- a. Hak untuk menerima penyerahan kekuasaan atas barang untuk dipergunakan sesuai dengan maksud diadakannya sewa beli.
- b. Menerima hak milik atas barang seketika setelah melunasi angsuran cicilan terakhir.
- c. Hak untuk penanggungungan barang dari penjual apabila terdapat cacat yang tersembunyi.
- d. Hak atas kenikmatan dan ketentraman apabila terdapat gugatan pihak ke 3 atas barang tersebut.
- e. Hak untuk menebus kembali barang yang menjadi objek dalam perjanjian sewa beli tersebut.

Adapun kewajiban dari pelaku usaha atau penjual adalah:

- a. Menyerahkan barang setelah pembayaran uang pertama serta menyerahkan hak milik atas barang setelah pembayaran angsuran cicilan terakhir.
- b. Menanggung kenikmatan dan ketentraman pembeli sewa atas barang tersebut.

Sedangkan kewajiban dari pembeli sewa/konsumen antara lain:

- a. Membayar uang pertama serta membayar sisa harga barang dalam angsuran berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Menanggung risiko atas barang setelah diserahkan kepada pembeli sewa.
- c. Memelihara, merawat, atau memperbaiki barang sebaik-baiknya
- d. Tidak mengalihkan hak, menjaminkan atau menyewakan tanpa izin pihak penjual.
- e. Menanggung segala biaya yang telah dikeluarkan untuk dibuatnya perjanjian ini.
- f. Mentaati segala ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penjual.

Dalam praktek perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang mengikat antara pihak perusahaan/pelaku usaha dengan konsumen dilakukan dalam bentuk perjanjian baku. Pada kedudukan yang tidak seimbang dalam posisi tawar kedua belah pihak, pihak pelaku usaha atau perusahaan sebagai pihak yang membuat dan merancang isi perjanjian yang akan ditandatangani pembeli atau disebut juga penyewa dalam perjanjian sewa beli, hanya mempertimbangkan secara sepihak kepentingannya, yaitu untuk menyelamatkan barang yang telah diserahkan kepada pembeli sewa tanpa mempertimbangkan hak-hak pembeli/konsumen. Selain itu, ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang sewa beli juga semakin memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat tidak *fair* dan memberatkan pembeli/konsumen.

Beberapa klausula dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang merugikan pembeli/penyewa/konsumen antara lain:

- a. Penyewa bertanggung jawab secara penuh atas barang kendaraan bermotor yang merupakan objek perjanjian dan wajib membayar kerugiannya apabila barang kendaraan bermotor tersebut musnah sebagian ataupun seluruhnya, dengan memperhitungkan harga sewa bulanan yang telah dikeluarkannya. Dalam praktek dijumpai klausula yang berbunyi sebagai berikut:

*“Merawat dan menjaga keutuhan Barang dengan sebaik-baiknya. Segala kerusakan, hilang dan atau tidak dapat dipergunakan menjadi kewajiban Pihak Kedua untuk menggantinya dengan biaya sendiri”.*

*“Segala resiko atau hilang dan/atau musnahnya barang yang disewabelikan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya, dengan tidak menunda atau mengurangi atau menghilangkan segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Sewa Beli .”*

- b. Pembatalan perjanjian sewa beli dapat dilakukan secara sepihak oleh penjual/yang menyewakan, dalam praktek dijumpai klausula yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Apabila Pihak Kedua meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, atau lain-lainnya, dan/atau*
2. *Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Beli, dan/atau*
3. *Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak membayar Angsuran hutang pembayaran sewa beli 2 (dua) kali berturut-turut, dan/atau*
4. *Apabila Harta Kekayaan Pihak Kedua, baik sebagian atau atau seluruhnya disita oleh pihak manapun atau karena sesuatu hal kekayaan Pihak kedua mundur, sehingga semata-mata menurut pertimbangan Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak akan mampu untuk membayar angsuran, dan/atau*
5. *Apabila Pihak Kedua jatuh pailit sehingga dinyatakan tidak berhak mengurus dan/atau menguasai harta kekayaannya*

*Maka Perjanjian Sewa Beli dapat dibatalkan oleh Pihak Pertama, tanpa perlu pemberitahuan dari Pihak Kedua dan tanpa perlu dibuktikan dengan cara apapun. Atas kejadian-kejadian sebagaimana ditetapkan /tercantum di atas, maka Pihak Pertama sebagai Pemilik mempunyai hak dan wewenang penuh untuk :*

1. *Memeriksa keadaan Barang yang disewabeli, memasuki tempat dimana Barang yang disewabeli disimpan, meskipun dalam penguasaan Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan/atau Pihak manapun juga, untuk itu Pihak Kedua memberi kuasa*

- penyewa kepada Pihak Pertama atau wakil dan/atau kuasanya untuk memasuki tempat tersebut.*
2. *Meminta, mengambil/menarik kembali barang yang disewabeli, dimanapun barang yang disewabeli berada, dengan atau tanpa bantuan PIHAK YANG BERWAJIB/KEPOLISIAN. Atas pengambilan/penarikan barang tersebut, Pihak Kedua tidak menuntut kembali uang yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama dengan cara apapun dari Pihak Pertama, serta Pihak Kedua tidak akan melakukan/mengadakan bantahan berbentuk apapun juga melalui KUASA dan/atau instansi manapun.*
  3. *Menjual/mengasingkan Surat-Surat dan/atau Barang-Barang Jaminan baik secara lelang maupun di bawah tangan kepada pihak lain siapapun juga, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh Pihak Pertama. Sehubungan dengan dengan itu, Pihak Kedua bersedia dan wajib untuk, jika hal ini diperlukan oleh Pihak Pertama, membuat dan/atau menandatangani dan/atau memberikan Surat-Surat dan/atau Dokuimen-dokumen yang diperlukan oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.*
  4. *Memperhitungkan sebagai berikut :*
    - a. *Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi hutang yang masih harus dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.*
    - b. *Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut kurang dari hutang yang masih harus dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama seketika dan sekaligus lunas pada saat Pihak Pertama meminta/menagihnya.*

Perjanjian sewa beli pada prakteknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk baku. Hal ini merupakan ciri khas dari perjanjian-perjanjian yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak seimbang. Biasanya pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang lebih dominan adalah pelaku usaha, dan pelaku usaha pula yang menentukan isi dari perjanjian baku yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari resiko yang mungkin akan ditanggungnya, tanpa mengindahkan hak dan kepentingan serta resiko yang mungkin akan dialami pula oleh konsumen.

Perjanjian sewa beli otomotif yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen termasuk perjanjian baku yang di dalamnya memuat klausula-

klausula baku. Sebagai bagian dari perjanjian baku, klausula-klausula baku tersebut merupakan unsur yang mengatur hubungan hukum antara para pihak. Berdasarkan klausula-klausula baku tersebut juga dapat ditentukan apa sebenarnya macam atau jenis dari perjanjian tersebut menurut undang-undang, apakah perjanjian tersebut adalah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain.

Beberapa klausula baku yang terdapat dalam perjanjian sewa beli otomotif di antaranya mengatur tentang jumlah/besarnya “harga sewa bulanan”<sup>36</sup> yang harus dibayar oleh penyewa. Dari klausula tersebut terlihat bahwa penyewa harus membayar “harga sewa bulanan” yang cukup tinggi pada setiap bulannya, meskipun dalam Pasal 2 angka 3 perjanjian sewa beli kendaraan bermotor disebutkan bahwa:

*“Para pihak berkewajiban tidak meminjamkan atau menyewakan dalam bentuk dan cara apapun juga, atau menggadaikan atau menjual atau segala tindakan yang bertujuan untuk mengasingkan atau mengalihkan, mengalih tangankan kepada Pihak lain / instansi lain atau siapapun juga.”*

Dari klausula tersebut terlihat bahwa perjanjian sewa beli otomotif ini adalah perjanjian sewa menyewa. Hal ini sesuai dengan larangan mengulang-sewakan maupun melepaskan sewa kepada pihak ketiga dalam perjanjian sewa-menyewa menurut Hukum Perdata, kecuali kalau hal itu telah diperjanjikan.

Dalam klausula lain disebutkan pula bahwa:

*“Pihak pertama menerangkan dengan ini telah menyewakan kepada pihak kedua, yang menerangkan telah menyewakan dan menerima sewa yang*

---

<sup>36</sup> Hasil Penelitian di PT.Timbul Jaya Motors dan PT. Ramayana Motors

*dilakukan dengan harga sewa yang dibayar secara diangsur dalam jumlah tertentu sebulan”.*

Klausula ini menunjukkan seolah-olah perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa menyewa, dimana konsekuensi yuridisnya adalah bahwa barang obyek perjanjian tidak beralih dan tidak akan pernah ada peralihan hak dan yang ada hanyalah penikmatan obyek perjanjian saja, sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara.

Bertentangan dengan dua klausula di atas, dalam klausula yang lain atau Pasal 7 perjanjian sewa beli otomotif dinyatakan hal yang berlawanan, yaitu penyewa akan menjadi pemilik pada saat yang bersamaan dengan lunasnya pembayaran harga sewa seluruhnya.

*“Bilamana Perjanjian ini berakhir dan Pihak Kedua telah membayar lunas seluruh hutang yang ada, maka demi hukum Pihak Kedua akan menjadi Pemilik dari Barang yang disewabeli, pada saat Pihak Kedua membayar lunas seluruh Hutangnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.”*

Dari segi pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perjanjian sewa beli otomotif lebih menekankan pengaturan hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh konsumen, sedangkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen tidak diatur secara jelas.

Dalam beberapa klausula perjanjian sewa beli kendaraan bermotor diatur mengenai kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh konsumen. Klausula-klausula tersebut secara garis besar mengatur tentang resiko yang harus ditanggung konsumen apabila barang hilang, kewajiban konsumen untuk memelihara barang dengan biaya sendiri, larangan untuk tidak menyewakan lagi barang kepada pihak lain, kewajiban konsumen untuk menyerahkan kembali barang kendaraan bermotor

dengan penentuan denda dalam hal konsumen lalai atau terlambat mengembalikan barang, dan semua biaya pengembalian barang ditanggung oleh konsumen.

Pengaturan tentang kewajiban-kewajiban konsumen tersebut tidak diikuti dengan pengaturan hak-hak konsumen secara jelas dalam perjanjian, bahkan secara umum, perjanjian sewa beli kendaraan bermotor hanya mengatur tentang hak konsumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin bahwa barang otomotif tidak mengandung cacat tersembunyi dalam jangka waktu tertentu yang penentuannya ditentukan pula oleh pelaku usaha, serta hak untuk mendapatkan barang secara penuh sebagai pemilik apabila perjanjian telah berakhir dan konsumen telah membayar lunas seluruh hutangnya

Perjanjian baku antara penjual dan pembeli dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena perjanjian sewa beli merupakan suatu perjanjian yang lahir karena praktek. Pembuatan suatu perjanjian yang diciptakan oleh para pihak diperbolehkan menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menganut sistem terbuka atau kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kedua belah pihak dapat menetapkan kehendaknya masing-masing sehingga tercapai persesuaian kehendak atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut mencerminkan asas konsensualisme perjanjian. Dengan demikian isi dari perjanjian sewa beli tidak hanya ditetapkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan

atau asas konsensualisme, tetapi juga berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan itikad baik.

#### **4.2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut UUPK Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Terhadap Klausula Eksonerasi Yang Memberatkan**

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada prakteknya dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang berisi klausula-klausula yang bersifat membatasi tanggung jawab (klausula eksonerasi) penjual terhadap kewajiban yang seharusnya telah ditentukan dan dijamin pemenuhannya oleh hukum positif. Perjanjian baku yang berisi klausula-klausula baku tersebut dibuat oleh penjual untuk melindungi kepentingannya tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan konsumen yang seharusnya dilindungi dan dijamin.

Pemberian kebebasan kepada para pihak oleh KUHPerdara dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mengikat di antara para pihak tersebut melalui asas kebebasan berkontrak tidak boleh menciptakan suatu ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Dengan demikian pemberlakuan Pasal 18 UUPK yang membatasi pencantuman klausula baku dengan melarang beberapa bentuk klausula baku harus dijadikan patokan oleh penjual dalam membuat perjanjian baku yang akan mengikat para pihak. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang telah dibuat sebelum lahirnya UUPK harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UUPK Pasal 18 ayat (4) UUPK.

Beberapa klausula baku yang masih berlaku dalam perjanjian sewa beli yang secara prinsip bertentangan dengan Pasal 18 UUPK adalah:

- a. *“Segala resiko atau hilang dan/atau musnahnya barang yang disewabelikan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya, dengan tidak menunda atau mengurangi atau menghilangkan segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Sewa Beli “ .*
- b. *“Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama adalah pemilik yang sah dari kendaraan bermotor tersebut diatas,yang dengan ini memberi kuasa / hak untuk memakai sesuai dengan tujuan barang itu dibuat dan Pihak Kedua berkewajiban memelihara / merawat dan atau memperbaiki suatu kerusakan atas beayanya sendiri serta tidak diperkenankan merubah bentuk apapun terhadap barang tersebut”.*
- c. *“Dengan penerimaan / penyerahan kendaraan tersebut, maka mulai saat ini, seluruh tanggung jawab / resiko atas kendaraan tersebut telah beralih pada Pihak Kedua dan ia berkewajiban memenuhi segala tanggung jawabnya dalam perjanjian ini, meskipun terjadi penurunan nilai kendaraan tersebut dan atau menjadi nihil. Pihak Pertama sama sekali tidak mempunyai kewajiban menanggung / vrij-waring terhadap barang yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua”.*

Dalam klausula tersebut terdapat unsur pembebanan resiko secara sepihak yang dibebankan kepada pembeli/penyewa/konsumen. Pembebanan resiko yang penyebabnya tidak dibatasi sehingga meliputi semua keadaan, termasuk keadaan memaksa atau *overmacht* yang harus ditanggung oleh konsumen adalah tidak adil karena tidak semua keadaan yang dapat menyebabkan hilang/rusaknya barang, adalah merupakan tanggung jawab konsumen.

Penjual seharusnya tidak membebankan semua tanggung jawab atas kerusakan atau musnahnya barang sewa beli kepada konsumen, tetapi harus diperhitungkan pula penyebab dari kerusakan, musnah, atau hilangnya barang sewa beli. Pada praktek dalam lembaga sewa beli, tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau hilangnya barang kendaraan bermotor ditanggung oleh pihak asuransi, bukan seluruhnya ditanggung oleh

pembeli/konsumen. Tanggung jawab pembeli dapat diperhitungkan dari penyebab kerusakan/musnah atau hilangnya barang tersebut.

Pengalihan atau pembebasan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha ini secara prinsip bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK.

*“Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk memperhitungkan besarnya pembayaran angsuran dan denda untuk kepentingan Penagihan, dan/atau memperhitungkan ganti rugi apabila dilakukan penarikan kendaraan”.*

Klausula tersebut memperlihatkan posisi tawar yang kuat dari pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, sehingga dapat melakukan tindakan hukum sepihak yang dianggap menguntungkan pihaknya, sehingga cenderung tidak sesuai dengan kepatutan.

Dengan menganggap bahwa konsumen telah melakukan kelalaian, pelaku usaha mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian perjanjian sewa beli secara sepihak, tanpa menunggu keputusan hakim. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas diperjanjikan, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan sesuai dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang tunduk pada asas-asas dalam hukum perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak menyinggung rasa keadilan. Penghentian perjanjian secara sepihak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK.

Dengan demikian, secara umum, perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang berbentuk perjanjian baku tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam UUPK sebagai ketentuan hukum positif, khususnya aturan tentang larangan pencantuman

klausula-klausula baku tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 18 UUPK. Apabila penjual masih tetap memberlakukan perjanjian yang isinya mengandung klausula-klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut batal demi hukum (Pasal 18 ayat (3) UUPK).

#### **4.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Jika Barang (Kendaraan Bermotor) Musnah**

Pelaksanaan tanggung jawab penjual yang dapat dituntut dalam perjanjian sewa beli otomotif adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Hal ini karena antara pelaku usaha dan konsumen terjadi hubungan hukum yang didasarkan kepada kontrak atau perjanjian. Dengan demikian apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan atau wanprestasi yang disebabkan karena musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian, maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari penjual dengan membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya benar-benar terjadi karena apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab penjual

Dalam KUHPerdara, ketentuan tentang tanggung jawab yang dapat dituntut dalam hal terjadi wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 juncto 1246 KUHPerdara yang mengatur tentang ganti kerugian yang meliputi penggantian biaya, rugi dan bunga.

Dalam Pasal 1553 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila barang yang disewa itu musnah karena sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Dari perkataan “gugur demi hukum” ini kita simpulkan, masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, yang berarti kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan harus

dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Namun apabila musnahnya suatu barang yang dipersewakan itu akibat lalainya si penyewa, maka risiko akan beralih kepadanya.

Adapun sanksi “peralihan risiko” ini diatur di dalam Pasal 1247 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan si berhutang.

Dalam praktek dewasa ini, peralihan resiko yang berhubungan dengan tanggung jawab atas obyek sewa beli (barang otomotif) selalu menggunakan lembaga asuransi. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mengatasi resiko, dan lembaga asuransi, sesuai dengan lembaga yang berkaitan dengan resiko, adalah lembaga yang lahir sebagai upaya untuk mengalihkan atau membagi resiko yang dihadapi oleh para pihak dalam perjanjian, terhadap resiko yang dihadapinya yang seharusnya merupakan tanggung jawabnya.

Selain itu, Pasal 19 UUPK juga mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban penjual/pelaku usaha, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian*

*santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam praktek, penjual mengalihkan tanggung jawabnya untuk menanggung risiko atas musnahnya barang otomotif kepada pihak asuransi sebagai penanggung, dan membebankan uang premi pertanggungan tersebut kepada konsumen. Risiko yang dapat dipertanggung kepada pihak asuransi yang berkaitan dengan barang otomotif meliputi:<sup>37</sup>

- a. Risiko gabungan, yaitu resiko yang terjadi karena petir, api, perbuatan jahat orang lain (kecuali keluarga atau keluarga tertanggung).
- b. Kerusakan karena kecelakaan yang terjadi di darat, termasuk perbuatan orang lain (kecuali keluarga atau pekerja tertanggung).
- c. Pencurian atau kehilangan atas peralatan standar atau secara keseluruhan kendaraan bermotor termasuk didahului maupun disertai kekerasan. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga hanya bila kehilangan secara keseluruhan.
- d. Kerusakan selama di atas kapal Ferry atau alat penyeberangan resmi yang disediakan untuk lalu lintas jalan.
- e. Biaya-biaya untuk menjaga dan menarik kendaraan bermotor yang rusak ke bengkel terdekat atau yang ditunjuk penanggung dengan ganti kerugian maksimal 0,5% dari nilai pertanggungan.
- f. Perbuatan-perbuatan yang merugikan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak dikategorikan sebagai “pelanggaran”. Dalam hal ini prinsipnya siapa saja

---

<sup>37</sup> Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Pertanggungan Usaha Perasuransian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.15.

yang berbuat tidak sesuai dengan isi kontrak, sehingga menimbulkan kerugian, bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan beberapa macam kerugian di mana penanggung tidak membayar ganti kerugian yang disebut “risiko yang dikecualikan adalah.”<sup>38</sup>

- a. Pengecualian umum, meliputi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh tidak digunakannya kendaraan yang dipertanggungkan dan kehilangan peralatan (*non standar*) dari kendaraan yang bersangkutan.
- b. Pengecualian pokok, meliputi kerugian-kerugian yang diakibatkan kendaraan digunakan untuk perlombaan, belajar mengemudi, untuk menarik kendaraan lain, dijalankan dalam kondisi yang tidak layak jalan, pengemudinya tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau sedang mabuk, melanggar lalu lintas, mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan bencana alam, perang, huru-hara, sabotase, nasionalisasi penggunaan untuk yugad operasional kepolisian/kemiliteran.
- c. Pengecualian khusus, meliputi kerugian-kerugian karena reaksi inti atom, kesalahan konstruksi, karatan (*structure defent*), keausan, serangan serangga/binatang mengerat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjual melakukan pengalihan tanggung jawabnya atas resiko yang mungkin dihadapinya dengan musnahnya barang otomotif kepada pihak asuransi dan membebankan uang preminya kepada konsumen. Hal ini dimungkinkan dalam hukum perjanjian Indonesia yang menganut asas kebebasan dalam berkontrak, sehingga para pihak dapat menentukan klausula-klausula yang diinginkan dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Tetapi pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak membebaskannya dari

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHPerdara dan UUPK.

Di dalam Pasal 1266 KUHPerdara secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik, dimana penjual ingin mendapatkan uang, sedangkan pembeli ingin mendapatkan barang. Pasal 1266 KUHPerdara menentukan 3 syarat untuk terlaksananya pembatalan persetujuan, yaitu:

1. Harus ada persetujuan timbal balik
2. Harus ada ingkar janji, yang mana si debitur harus diberi penetapan lalai, kelalaian harus cukup berat.
3. Putusan hakim. Untuk batalnya persetujuan timbal balik harus ada putusan hakim karena Pasal 1266 KUHPerdara bersifat mengatur (*aanvulend recht*), maka para pihak dapat menentukan bahwa untuk batalnya persetujuan tidak diperlukan bantuan hakim. Akan tetapi harus dinyatakan secara positif, di mana hakim memberikan tenggang waktu selambat-lambatnya satu bulan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Jika hakim dengan putusannya menyatakan bahwa persetujuan batal, ini berarti hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan tersebutpun batal. Sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatan, masing-masing pihak tidak perlu lagi memenuhi prestasinya, maka pihak lain dapat menuntut pengembaliannya atau tidak mungkin harganya harus diganti. Pihak yang mengajukan pembatalan persetujuan berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagai akibat dari pada ingkar janji dan pembatalan.

Konsumen harus bertanggung jawab dalam melaksanakan sewa beli jika barang (otomotif) itu musnah. Musnahnya barang atau otomotif yang disebabkan oleh keadaan di luar kehendak konsumen/penyewa beli maka menjadi tanggungan penyewa beli atau

konsumen, karena dalam perjanjian sewa, beli otomotif disebutkan bahwa apa yang disewanya tersebut seluruh atau sebagiannya karena sebab apapun, atau tidak dapat dipakai lagi, maka penyewa diwajibkan membayar kerugian kepada yang menyewakan sebesar yang telah ditentukan oleh perjanjian sewa beli otomotif tersebut dan dikurangi dengan harga sewa bulanan yang telah dibayar olehnya.

Dalam perjanjian tersebut di atas telah disebutkan bahwa barang yang telah diserahkan menjadi milik penyewa beli, namun harganya boleh dicicil. Dengan demikian maka penyewa beli menjadi pemilik mutlak dari barangnya dan penyewa beli mempunyai hutang kepada penjual berupa harga atau sebagian dari harga yang belum dibayarnya.

Jika penyewa beli/konsumen lalai disebabkan karena penyewa beli tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka penyewa beli harus menanggung resiko yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Jika penyewa beli tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, maka penyewa beli diwajibkan untuk membayar ganti kerugian. Sebaliknya penyewa beli bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika penyewa beli karena keadaan memaksa tidak memberi atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi dalam bentuk prestasi yang tidak sempurna.

Keadaan memaksa di sini adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi penyewa beli untuk memenuhi prestasinya di mana penyewa beli tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum penyewa beli lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.

Keadaan memaksa tersebut dalam teori Hukum Perikatan dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, sehingga:

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
3. Resiko tidak beralih kepada kreditur.
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Untuk mengemukakan keadaan memaksa tersebut harus memenuhi syarat:

1. Adanya peristiwa yang tidak memungkinkan prestasi.
2. Debitur tidak punya andil kesalahan atas munculnya halangan itu.
3. Peristiwa yang menghalangi prestasi tidak dapat diduga oleh debitur pada waktu menutup perjanjian.

Pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli ternyata mengalami keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari seperti:

1. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan. Karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya persetujuan, maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan oleh objek yang tidak ada atau tanpa causa.
2. Debitur tidak dapat menyerahkan barangnya karena dicuri, tidak dapat dinyatakan bersalah jika ia telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyimpan barang tersebut. Kesalahan ada pada debitur, jika debitur sepatutnya menghindari peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Misalnya barang tersebut dicuri karena mobil debitur yang tidak dikunci.

3. Debitur tidak harus menanggung risiko berarti debitur baik berdasarkan undang-undang, persetujuan maupun menurut pandangan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat, tidak harus menanggung risiko.
4. Debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perikatan dibuat.

Pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian sewa beli adalah penjual/pelaku usaha dan pembeli/konsumen. Istilah konsumen dialihbahasakan dari *consumer* yang secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan dari penggunaan barang atau jasa tersebut menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan bahwa:

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*

Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa konsumen dalam istilah ekonomi terdiri dari konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen akhir.

Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.*

Penjelasan pasal ini menerangkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, badan usaha milik negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Sebagaimana tujuan dari UUPK yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, pada Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha. Menurut Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga dilindungi dari kemungkinan timbulnya kerugian berdasarkan pemanfaatan posisi yang tidak seimbang dari pelaku usaha dengan adanya larangan

pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal UUPK. Terhadap pelanggaran dari ketentuan ini, UUPK menentukan ancaman batal demi hukum atas klausula tersebut, dan sanksi pidana paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah kepada pelaku usaha (Pasal 62 ayat (1) UUPK).

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidaktahuan dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap *bargaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh konsumen.

Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang berlaku dalam menentukan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha berdasarkan kontrak adalah ketentuan tentang keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi akibat *breach of contract/non performance* atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Selain itu apabila perjanjian tersebut melanggar larangan-larangan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka perjanjian tersebut telah melanggar syarat sebab/causa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian jika dijudikan ke pengadilan, hakim harus menetapkan keputusan *declaratoir*, bahwa perjanjian pemberian jasa tersebut batal demi hukum.

Dalam pendapat lain bahwa, dalam konsep perjanjian baku dapat dikatakan bahwa antara pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasanya dengan

konsumen yang menggunakan, memakai, atau memanfaatkan barang dan/atau jasanya suatu hubungan hukum perjanjian, yang demi hukum terjadi pada saat dicapainya kesepakatan. Hal ini berarti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menerbitkan kerugian kepada konsumen merupakan pelanggaran atas prestasi pelaku usaha yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada konsumen. Dalam hal ini konsumen berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, meminta penggantian segala macam biaya dan bunga berikut kerugian aktual yang diderita konsumen. Dalam hal demikian, konsumen berkewajiban untuk secara langsung menyampaikannya “kerugian” yang dideritanya kepada penjual.

Menurut Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Selain itu perlu dilakukan penyesuaian atas perjanjian sewa beli agar sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK. Pencantuman klausula-klausula baku yang secara prinsipil masih bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Dalam praktek, pembatalan atas klausula baku tersebut dilakukan oleh Hakim dan baru dilakukan setelah ada gugatan dari konsumen yang merasa dirugikan berkaitan

dengan klausula baku tersebut, dengan mengajukan gugatan baik secara perorangan maupun secara berkelompok (*class action*).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bagian *Legal* PT. Timbul Maridy Jaya dan PT. Ramayana Motors

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh hasil-hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, maka dari apa yang menjadi topik dalam pembahasan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Perjanjian sewa beli timbul berdasarkan kebutuhan dalam praktek yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian sewa beli cenderung dianggap sebagai perjanjian jual beli angsuran yang peralihan hak miliknya ditunda sampai pembayaran angsuran terakhir dari seluruh harga dipenuhi yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 5.1.2. Pencantuman klausula-klausula yang bersifat membatasi bahkan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha berupa klausula eksonerasi harus tidak bertentangan dengan batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 UUPK. Apabila pelaku usaha masih tetap memberlakukan perjanjian yang isinya mengandung klausula-klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut batal demi hukum dan pelaku usaha harus melakukan penyesuaian isi perjanjian sewa beli tersebut dengan prinsip-prinsip dalam UUPK.

5.1.3. Pengalihan tanggung jawab atau resiko yang seharusnya dipikul oleh pelaku kepada pihak asuransi dengan menentukan bahwa konsumen yang menanggung uang premi asuransinya diperbolehkan oleh hokum, karena menurut Hukum Perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak dalam menentukan isi perjanjian, para pihak dapat menentukan klausula-klausula yang diinginkan dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Dalam perjanjian sewa beli otomotif, pelaku usaha mewajibkan pembeli/konsumen untuk menandatangani surat kuasa untuk menjual barang otomotif, sehingga pada saat pembeli/konsumen dianggap wanprestasi berkaitan dengan kemacetan cicilan/angsuran, pelaku usaha/penjual dapat mengambil menjual, menyewakan, mengalihkan, melelang dan menerima pembayarannya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi adalah perjanjian jual beli dengan cicilan, bukan perjanjian sewa beli. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tidak boleh membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUPK.

## 5.2. Saran-saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan kajian lebih lanjut adalah:

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa beli otomotif harus ditinjau dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip UUPK, khususnya agar tidak bertentangan dengan apa yang telah dilarang dalam Pasal 18 UUPK.

5.2.1. Mengingat masih belum dilakukan pembaharuan terhadap perjanjian sewa beli otomotif sebagaimana yang dituntut oleh Pasal 18 ayat (4) UUPK, maka sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, maka BPSK dapat memberikan peringatan yang diikuti dengan tindakan melaporkan pelaku usaha kepada penyidik karena klausula-klausula dalam perjanjian sewa beli otomotif masih mengandung klausula-klausula yang merugikan konsumen.

5.2.2. Perlu dilakukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausula baku, karena walaupun UUPK telah mengatur tentang pembatasan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat secara baku, dalam praktek ketentuan tersebut belum memadai, karena ketentuan dalam UUPK tersebut sangat terbatas, kebutuhan dan perkembangan klausula baku dalam masyarakat menunjukkan peningkatan yang tajam karena keberadaan klausula baku tersebut secara riil memang diperlukan untuk tujuan keefektifan waktu dan biaya.

5.2.3. Perlu ada pengaturan tentang perjanjian sewa beli, khususnya perjanjian sewa beli otomotif, mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian yang sebenarnya adalah perjanjian jual beli dengan angsuran/cicilan dan perjanjian jual beli dengan jaminan fidusia yang oleh pelaku usaha dicantumkan dengan nama perjanjian sewa beli.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Pertanggungansan Usaha Perasuransian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

\_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

\_\_\_\_\_, *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 1980.

\_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Darya Widya, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 144.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Subekti, R., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh lima, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1970.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, ANDI, Yogyakarta, 2000
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

## **B. Makalah, Kertas Kerja, Laporan Penelitian dan Majalah**

Ari Purwadi, "*Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2000.

BPHN-Depkeh dan HAM RI, "*Perjanjian Sewa Beli*", Jakarta 1 Maret 1988.

Mariam Darus Badruzaman, "*Perjanjian Sewa Beli Ditinjau Dari Segi Pengusaha*", makalah pada Simposium "Bab-Bab Kodifikasi Hukum Perdata", BPHN-DEPKEH dan HAM RI, Jakarta 1 Maret 1988.

Muladi, "*Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*", Jurnal Keadilan Volume 1 Nomor 4, Oktober, 2001.

Warta Konsumen, "*Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen*", Mei 1999, Nomor 5.

Proyek Kerjasama BPHN dengan Depkeh dan HAM RI dan FH-UGM, "*Laporan Penelitian Hukum Jaminan (Penanggungan, Sewa Beli dan Leasing)*", 1980-1981.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Kegiatan Usaha Sewa Beli.

